SKRIPSI

Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Jasa Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :
DENNI ARISTONOVA
02121401002

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2018

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

Nama	**: DENNI ARISTONOVA**
NIM	**: 02121401002**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum Perdata**

JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG JASA ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Secara Subtansi Telah Disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Palembang, February 2018

Mengesahkan,

Pembimbingan Utama,	**Pembimbingan Pembantu,**
ARFIANNA NOVERA, S.H.,M.HUM A.R,S.H.,M.H	**ANTONIUS SUHADI**
NIP.195711031988032001	**NIP.195212121981031011**

Dekan,

Dr.Febrian,S.H.,M.S,
NIP.1962013119890310

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	:	Denni Aristonova
Nomor Induk Mahasiswa	:	02121401002
Tempat/ Tgl Lahir	:	Jambi, 07 November 1994
Fakultas	:	Hukum
Strata Pendidikan	:	S1
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2017

Materai
6000

Denni Aristonova
NIM. 021214010

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Motto:

"Do The Best and Pray. God Will Take Care Of The Rest

(Lakukan Yang Terbaik , Kemudian Berdoalah. Selanjutnya

Serahkan Kepada Allah"

Skripsi ini Kupersembahkan kepada:

a. *Kedua Orang tuaku tercinta*
b. *Kakek dan Neneku*
c. *Saudaraku tercinta*
d. *Sahabat-sahabatku*
e. *Almamater yang aku banggakan*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, Amin ya robbal alamin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul skripsi "Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Jasa Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**".**

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari anda-anda sekalian semua itu demi kesempurnaan penulis selanjutnya.

Semoga Allah SWT dapat memberikan balasan rahmat dan nikmat atas amal amal yang baik yang telah diberikan dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Palembang, 2017

Penulis

Denni Aristonova

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menikmati pilihan dalam hidup ini, begitu juga yang dipilih penulis dalam menikmati dan menempuh Pendidikan Strata I di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, shalawat serta salam juga tidak lupa selalu Penulis tuturkan kepada Rasulullah SAW, suritauladan bagi umat muslim di dunia.

Dengan selesainnya penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

5. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Antonius Suhadi A.R.,S.H.,M.H. selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
8. Bapak Dr. Abdullah Gofar, S.H., M.H.. selaku Pembimbing Akademik Penulis, yang telah memberikan masukan dan semangatnya.
9. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen yang telah memberikan pengajaran selama saya berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayah dan Ibuku Tercinta, Indra Armendaris S.H. dan Ellya Nurdewi S.H. yang telah mencurahkan waktunya untuk selalu mendoakan saya untuk selalu dimudahkan segala urusannya dan mendoakan anaknya agar dapat sukses dikemudian hari serta memberikan semangat, dukungannya
12. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Nenek saya Nuralia yang telah mencurahkan waktunya untuk selalu mendoakan saya untuk selalu dimudahkan segala urusannya dan mendoakan cucunya agar dapat sukses dikemudian hari serta memberikan semangat, dukungannya
13. Terima kasih kepada teman-teman saya Viany Rehansyah, Rifqi Ramadhan, Ridho Saputra, Rifaldi Jeyanda, Vindo Montana, Dendy Adiyatma, M.Bagus

Mikaili, Rabelli Dwi Putra, Cakra Andi, , Jatra Andali, dan seluruh teman satu kosan dan satu perantauan saya yang terkadang membantu dengan cara menghibur, memberikan dukungan dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

14. Penulis-penulis yang buku-bukunya dijadikan bahan skripsi ini.

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Untaian do'a-do'a penulis panjatkan supaya amal baiknya dibalas berkali-kali lipat oleh Allah SWT. Aamin ya rabbal alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.,

Palembang, 2017

Penulis

Denni Aristnova

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERNYATAN iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMAKASIH vi
DAFTAR ISI vii
ABSTRAK viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 11
E. Ruang Lingkup 11
F. Kerangka Teori 12
G. Metode Penelitian 22
1. Tipe Penelitian 22
2. Pendekatan Penelitian 22
3. Jenis dan Sumber Data 23
4. Lokasi Penelitian 24
5. Teknik Pengumpulan Data 25
6. Teknik Analisis Data 26
7. Penarikan Kesimpulan 26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. ..... Tinjauan
Umum Tentang Penumpang Jasa Angkutan Orang 27
1. Pengertian dan Pengaturan Penumpang Jasa Angkutan

Orang 27
2. Upaya Pengguna Jasa Angkutan Umum dalam Mendapatkan Perlindungan Hukum dan Ganti Rugi 28

B. ..... Tinjauan Umum Tentang Angkutan dan Kendaraan Bermotor Umum 31
1. ..... Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek 37
2. ..... Tujuan dan Unsur-Unsur Pengangkutan 40
3. ..... Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut 43
4. ..... Perjanjian Pengangkutan 47
5. ..... Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Pengangkutan 63

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. ..... Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Jasa Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 65
B. ..... Faktor melatarbelakangi pengemudi angkutan tidak memenuhi pasal 143 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan 71

BAB IV Penutup

A. Kesimpulan 77
B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Perlindungan Hukum Bagi Peumpang Jasa Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

ABSTRAK

Judul Perlindungan Hukum Bagi Peumpang Jasa Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah faktor apa yang melatarbelakangi pengemudi angkutan tidak memenuhi pasal 143 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Bagaimana Perlindungan Hukumnya.

Metode penulisan yang mendasari penulisan skripsi ini adalah metode penelitian empiris. Dalam penelitian empiris, Pada penulisan skripsi ini , Penulis melakukan penelitian terhadap travel ceria dan ratu intan serta Dinas Perhubungan Sumatera Selatan dan Jambi.

Perlindungan hukum bagi penumpang jasa angkutan orang dengan kendaran bermotor umum dalam trayek dapat disampaikan ke Dinas perhubungan , Travel yang bersangkutan , ataupun Pihak kepolisian jika menyangkut keselamatan.dan faktor yang menyebabkan supir melanggar aturan ialah karna supir yang masih tidak disiplin dan juga penumpang yang tidak berani mengadu sehingga supir tidak dapat ditindak dan perlindungan dapat langsung didapat sesuai tuntutan penumpang setelah penumpang melaporkan kepada pihak travel maupun dinas perhubungan.

Pemerintah hendaknya semakin meningkatkan kegiatan sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009, baik terhadap penyelenggara angkutan umum dan terhadap masyarakat luas sebagai pengguna jasa angkutan umum, agar upaya perlindungan hukum terhadap pengguna jasa (penumpang) angkutan umum

Kata Kunci : * perlindungan hukum
* penumpang jasa
* angkutan umum

Pembimbingan Utama,

ARFIANNA NOVERA, S.H.,M.HUM
NIP.195711031988032001

Pembimbingan Pembantu,

ANTONIUS SUHADI A.R,S.H.,M.H
NIP.195212121981031011

Mengetahui
Ketua Bagian Perdata

Drs.H.Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum.
NIP.196003121989031000

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.[1] Angkutan umum memang begitu dibutuhkan oleh masyarakat. Baik yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan. Angkutan umum darat seperti bis kota, Angkutan Kota (Angkot) maupun Angkutan Antar Kota dan Propinsi (AKAP) sangatlah berperan untuk menggerakkan roda ekonomi Nasional.Angkutan merupakan sarana umum yang sering di pakaimasyarakat guna menunjang kegiatan sehari-hari, baik dalam berdagang danjuga berangkat sekolah.[2]

Angkutan orang dengan kendaran orang bermotor umum dalam trayek antar Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan merupakan sarana angkutan untuk masyarakat kecil dan menengah supaya dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat. dikarenakan banyaknya masyarakat yang memakai jasa angkutan orang karna sangat banyak pekerja ataupun mahasiswa dari Provinsi Jambi yang harus kuliah,bekerja ataupun pergi dinas ke Kota Palembang ataupun sebaliknya

Pengguna angkutan umum ini bervariasi, mulai dari buruh, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, dan lain lain Angkutan orang dengan kendaran orang bermotor

---

[1]Republik Indonesia, “Undang - Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” dalam Fokusmedia , *Empat Undang-Undang Transportasi.* Bandung,2005, hlm 2

[2]*Ibid*

umum dalam trayek antar Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan berjumlah sebanyak 5 (enam) Perusahaan Travel Resmi Dan tersebar di banyak daerah Kota Jambi dan Palembang , yaitu :

1. Travel Ceria
2. Travel Ratu Intan
3. Travel IMI
4. Travel TOP
5. Travel Transtar

Namun sayangnya masih banyak masalah yang terjadi di angkutan umum sepertinya tidak ada penyelesaiannya. Baik terhadap penumpang maupun terhadap pengguna jalan lainnya.. Padahal angkutan umum adalah sarana yang diberikan pemerintah untuk melayani masyarakat. Akan tetapi, yang terjadi selama ini justru selalu ada masalah pada angkutan umum. Mulai dari lemahnya kesadaran pengemudi terhadap peraturan lalu-lintas hingga pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Menurut Bapak Amsyarnedi selaku Kabid Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Jambi , di Jambi sendiri pada tahun 2015 setidaknya ada 14 keluhan yang masuk , dan pada tahun 2016 turun menjadi 12 keluhan yang masuk , dan paling banyak keluhan masuk saat bulan July , ada sekitar 5 keluhan dari warga jambi. Lebih lanjut menurutnya saat itu travel disibukan dengan suasana mudik lebaran sehingga mungkin pelayanannya tidak maksimal. Dan beliau mengharapkan agar warga kota Jambi yang merasa diperlakukan tidak adil dapat melaporkan hal

tersebut ke Dinas Perhubungan Provinsi Jambi maupun ke Travel yang bersangkutan.[3]

Era modern seperti sekarang ini masyarakat sangat tergantung dengan angkutan umum bagi pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, karena sebagian besar masyarakat masih menganggap penting keberadaan angkutan umum karena sebagai alternatif masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi atau juga para pedagang dalam membawa barang dagangannya.

Masyarakat yang masih tergantung dengan angkutan umum ini tidak di imbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai, terutama ditinjau dari kapasitas angkut sehingga akibatnya hampir semua angkutan umum yang tersedia terisi penuh dan sesak oleh penumpang.[4] Hal ini menyebabkan para penumpang dalam memakai jasa angkutan umum terkadang kurang nyaman karena kondisi angkutan umum yang penuh dan sesak oleh penumpang.

Kejadian-kejadian di atas dapat dikatakan bahwa transportasi saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu mendapatkan peningkatan kualitas pelayanan transportasi. Peningkatan kualitas disini dari sisi sarana angkutan umum sendiri seperti halnya penambahan jumlah armada angkutan umum sehingga para penumpang dalam memakai jasa angkutan umum bisa merasa nyaman dan aman dalam menggunakan angkutan umum tersebut.

---

[3] wawancara dengan bapak Amsyarnedi , Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kota Jambi 3 January 2017

[4]Nugroho, Adi Lanugranto. *Konsumen dan jasa transportasi.* Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.2008,hlm 75

Peningkatan kualitas sarana angkutan umum penting dilakukan selain untuk membuat penumpang nyaman dan aman juga demi meningkatkan minat masyarakat untuk memakai jasa angkutan umum. Selain itu perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait dengan sistem transportasi terutama pengguna jasa transportasi sangat penting mengingat pentingnya peran lalu-lintas dan angkutan jalan bagi kehidupan orang banyak serta sangat penting bagi seluruh masyarakat, maka pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pengangkutan perlu di tata dan di kembangkan serta kepentingan masyarakat umum sebagai pengguna jasa transportasi perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi dan juga perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat sebagai konsumen transportasi juga harus mendapatkan kepastian.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan juga perlu dilakukan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat dan harus tetap memperhatikan kepentingan umum dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan sistem transportasi yang di inginkan masyarakat guna memenuhi kebutuhannya.

Pengangkutan darat dengan kendaraan bermotor mulai dipergunakan untuk pelayanan umum selain digunakan untuk pribadi. Angkutan umum untuk kendaraan bermotor roda empat di darat seperti bis kota atau antar kota/pulau, mikrolet, taksi, angguna (angkutan serba guna), angkudes (angkutan pedesaan), dan sebagainya mulai

banyak dijumpai seiring dengan waktu.[5] Hal tersebut akhirnya diatur oleh suatu peraturan hukum oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah tentang lalu lintas dan angkutan jalan umum (UULLAJ).

Mengenai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sendiri diatur dalam Pasal 140 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Teantang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu[6] :

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

a. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
b. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

Hal yang diatur dalam ijin trayek, ijin usaha angkutan, ijin operasional, kelaikan angkutan untuk umum beserta persyaratan lain yang ditentukan. Apabila sudah memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan maka kendaraan bermotor tersebut layak dijadikan angkutan umum resmi dengan plat nomor kuning.

Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di berlakukan agar dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/ pengemudi) serta penumpang. Kegiatan operasional untuk

---

[5] A. Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.2

[6] Republik Indonesia, "Undang - Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," dalam Fokusmedia , *Empat Undang-Undang Transportasi.* Bandung,2005, hlm 73

penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi atau sopir angkutan dimana pengemudi merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut.

Pengemudi dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengangkut penumpang sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat, artinya dalam proses pemindahan tersebut dari satu tempat ke tempat tujuan dapat berlangsung tanpa hambatan dan penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya, luka, sakit maupun meninggal dunia sehingga tujuan pengangkutan dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat.[7]

Realita yang ada diatas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan angkutan umum terhadap penumpang masih sangat minim sehingga penumpang merasa dirugikan oleh ulah angkutan umum yang tidak bertanggung jawab.

Padahal pada hakikatnya menurut pasal 141 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , standar pelayanan angkutan orang[8]:

(1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:

f. keamanan;

---

[7] Sinta Uli, *Pengangkutan:Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport, Angkutan Laut, Angkutan Darat, Udara*, Penerbit Usu Press, Medan, 2006, hlm 20

[8] Republik Indonesia, "Undang - Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," dalam Fokusmedia , *Empat Undang-Undang Transportasi.* Bandung,2005, hlm 74

g. keselamatan;
h. kenyamanan;
i. keterjangkauan;
j. kesetaraan; dan
k. keteraturan.

(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sendiri menurut Pasal 142 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah[9] :

Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud Pasal 140 huruf a terdiri atas :

a. Angkutan lintas batas Negara;
b. Angkutan antarkota antarprovinsi;
c. Angkutan antarkota dalam provinsi;
d. Angkutan perkotaan;
e. Angkutan perdesaan

Pembahasan pembangunan aspek hukum transportasi tidak terlepas dari efektivitas hukum pengangkutan itu sendiri. Pengangkutan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pada Buku Ketiga tentang perikatan, kemudian dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang pada Buku II titel ke V.

---

[9]Republik Indonesia, “Undang - Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” dalam Fokusmedia , *Empat Undang-Undang Transportasi.* Bandung,2005, hlm 74

Selain itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kenyataannya masih sering pengemudi angkutan melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang (kerugian materiil), maupun kerugian yang secara immateriil seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang seperti tindakan pengemudi yang mengemudi secara tidak wajar dalam arti saat menjalani tugasnya pengemudi dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu yang dapat mempengaruhi kemampuannya mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan penumpang yang menjadi korban.

Seperti contoh kasus yang terjadi di Kota Serang masih banyak angkutan yang sembarangan berhenti mengangkut penumpang. Masih banyak angkutan yang berhenti mendadak ditengah jalan hanya untuk mengambil atau menurunkan penumpang , hal ini yang perlu kita sadari bersama.[10]

Hal terserbut juga membuktikan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu[11]:

---

[10]Resri Fauziah Kurniawan , *Angkutan Abaikan Halte Penumpang* , Kompasiana,Jakarta,17 Juni 2015

[11]*Ibid* , hlm 8

Kriteria pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a harus:

a. Memiliki rute tetap dan teratur;
b. Terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di Terminal untuk angkutan antarkota dan lintas batas negara; dan
c. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.

Dari kalimat diatas mengenai kriteria pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum belum terpenuhi karna masih banyak pengemudi yang berhenti mendadak ditengah jalan hanya untuk mengambil atau menurunkan penumpang.

Tindakan lainnya adalah pengemudi melakukan penarikan tarif yang tidak sesuai dengan tarif resmi, atau tindakan lain seperti menurunkan penumpang di sembarang tempat yang dikehendaki tanpa suatu alasan yang jelas, sehingga tujuan pengangkutan yang sebenarnya diinginkan oleh penumpang menjadi tidak terlaksana dan juga adanya perilaku pengangkut yang mengangkut penumpang melebihi kapasitas maksimum kendaraan.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum, dan juga kerugian yang dialami oleh ulah angkutan umum yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian bagi penumpang. Selanjutnya penulis menyusunnya dalam suatu penulisan hukum yang berjudul : “Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Jasa

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diteliti agar menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun rumusan masalah yang telah di identifikasi, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana PerlindunganHukum Bagi Penumpang Jasa Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?
2. Faktor apa yang melatarbelakangi pengemudi angkutan tidak memenuhi pasal 143 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Jasa Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
2. Untuk mengetahui Faktor faktor yang melatarbelakangi pengemudi angkutan tidak memenuhi pasal 143 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, untuk menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana perlindungan hukum bagai pengguna jasa (penumpang) angkutan umum berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalandan juga menambah cakrawala berfikir serta sumbangan pemikiran tentang Perlindungan hukum bagi penumpang jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran juridis dan masukanmasukan yang bermanfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan terhadap perlindungan hukum bagai pengguna jasa (penumpang) angkutan umum.

E. Ruang Lingkup

Pembatasan Masalah Latar belakang masalah yang telah dibahas diatas, maka perlu kiranya masalah yang akan diteliti harus dibatasi, pembatasan masalah dalam penelitian ditujukan agar permasalahan tidak terlalu luas sehingga dapat lebih fokus dalam pelaksanaan dan pembahasannya. Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan padaangkutan orang yang beroperasi antar Provinsi Jambi dan

Praovinsi Sumatera Selatan yaitu mengenai perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum dan faktor yang melatarbelakangi pengemudi angkutan tidak memenuhi pasal 143 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum[12]

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun[13]

---

[12]Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta,1984,hlm 133.
[13]Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*,Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000. hlm 74

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyehukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakanpelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua[14], yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

   Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untukmencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalamperaturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatupelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif.

   Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupasanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikanapabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.[15]

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum.

---

[14]Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm 20

[15]Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum,*Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000. hlm 74

Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja.

Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.[16] Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan

---

[16] Mutansyir Rizal. *Refleksi Filosofis Atas Perkembangan Ilmu-Ilmu Humaniora.* Jurnal Filsafat Jilid 35 No 3 Desember 2003, hlm 3

demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan[17]

2. Teori Pertanggung Jawaban

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability dan responsibility*[18]. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban

[17]Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana. 2008. hlm. 157-158

[18]Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2006,hlm. 335-337.

bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liabilitymenunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibilit*ymenunjuk pada pertanggungjawaban politik[19]

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:

a. *Teori fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
b. *Teori fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung[20]

---

[19]*Ibid*, hlm. 335-337.
20 *Ibid*, hlm. 365.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut[21]

1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liabilityatau liability based on fault)* adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata.Prinsip ini menyatakan,seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

a) adanya perbuatan;
b) adanya unsur kesalahan;
c) adanya kerugian yang diderita;
d) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

---

21 Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 73-79.

2) Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Kata "dianggap" pada prinsip "*presumption of liability*" adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah "mengambil" semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian.[22]

Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik *(omkering van bewijslast).* Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah *(presumption of innocence).* Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.

---

22 E. Suherman, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan* , Cet. II, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 21.

3) Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.

4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas.

Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan force majeure. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.[23]

[23]*Ibid*, hlm. 23.

Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.[24]

5) Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan, bila film yang ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol

Tanggung jawab (*responsibility)* merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran

[24]*Ibid*, hlm. 23.

intelektualnya.[25] Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya.

Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi

---

25 Masyhur Efendi, *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 121

menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan[26]

G. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. pendekatan yuridis empiris yatu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan[27].Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan skripsi ini , pendekatan yang digunakan peneliti adalah dengan cara pendekatan undang-undang (*Statue approach)*[28] , pendekatan kasus (*case approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach).* Pendekatan undang-undang yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang , sementara untuk penelitian kasus menggunakan kasus-kasus seperti

---

[26]Abdulkadir Muhamad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 60.

[27]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,*Penelitian Hukum Normatif SuatuTinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. 1985,hlm.52

[28] Peter Mahmud Marzuki. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana. 2011. hlm. 92

yang telah tertera pada latar belakang masalah ini dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini konsep bertujuan untuk mempelajari atau melihat pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum[29]

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber Data data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi subjek dari penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan.[30]

Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, data sekunder terdiri dari:[31]

a. Bahan Hukum Primer, yaitu ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yaitu :
   1) KUH Perdata, KUHD,
   2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

---

[29] Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,Jakarta : Rajawali Press.2010. Hlm 90

[30] Zainuddin Ali , *Metode Penelitian Hukum* , Sinar Grafika. Jakarta,2010 , hlm 175

[31] *Ibid, hlm 76*

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan
6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum perimer, seperti buku-buku lain yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian skripsi ini, sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.[32]

c. Bahan Hukum Tertsier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier dari penelitian ini adalah media massa,Website, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Umum Bahasa Indonesia

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yakni loket travel ceria Palembang di Jalan Perintis Kemerdekaan No.109 B dan Jambi di Jalan Husni Thamrin Komp.Mall Kapuk dan Dinas Perhubungan Sumatera Selatan di JalanJL. Pangeran Sido Ing Lautan, 35 Ilir dan Jambi di Jalan Prof.M.Yamin,SH No 76.

[32]Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum,Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982,hlm 24*

5. Teknik Pengumpulan Data

a. *Library Research* (Studi Kepustakaan), yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematika buku-buku, peraturan perundang-undangan, catatan kuliah dan sumber literatur lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini sehingga diperoleh data ilmiah sebagai bahan dalam uraian teoritis. [33]

b. *Field Research* (Studi Lapangan), yaitu penelitian di lapangan yang guna pengumpulan data yang diperoleh di lapangan, berupa hasil wawancara yang dilakukan pada perusahaan.Didalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada narasumber yaitu bapak Drs Amsyarnedi, kepala bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kota Jambi pada tanggal 2 dan 3 January 2017 , bapak Indra Suryadi, Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Palembang pada tanggal 13 dan 14 January 2017 , bapak Sandri Yutardo , Kordinator Ceria Travel pada tanggal 4 dan 5 January 2017 , serta bapak Yadi , supir Ratu Intan Travel pada tanggal 5 January 2017 .Hal ini ditujukan pada pencapaian hasil pemberitaan yang maksimal mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan pengangkutan apakah sesuai dengan ketentuan

[33]Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta,1984,hlm 21

yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.[34]

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer ataupun data sekunder dianalis secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Kemudian data yang telah terkumpul diolah, dikualifikasikan, dan dihubungkan secara sistematis untuk memproleh suatu kesimpulan dalam jawaban permasalahan yang sedang diteliti.

7. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti dilakukan dengan menerapkan metode secara induktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atau fakta-fakta yang bersifat umum dan pengembangan konsep yang didasarkan atas data yang ada,mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteknya.

---

[34]*Ibid*,hlm 21

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abbas Salim, 2005, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra aditya bakti. Bandung:

_____, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

_____, 2001, *Hukum Pengangkutan Niaga* , Citra Aditya Bakti , Bandung

Amirudin dan Zainal Asikin,2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,Jakarta : Rajawali Press*

Arrasjid Chainur, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika , Jakarta

Asshiddiqie, Jimly , 2006 , *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*,Sekjen dan Kepanitraan MK RI, Jakarta

Badrulzaman, Mariam Darus, 1974, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Penerbit Fakultas Hukum USU, Medan

Bambang Sunggona,2002,*Metode Penelitian Hukum*,Jakarta :RajaGrafindo Persada,

Djaja S.Meliala, 2007,*Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*,Nuansa Aulia.Bandung

Empat undang-undang transportasi , 2005, Bandung : fokusmedia

E. Suherman, 1979,*Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan* (Kumpulan Karangan), Cet. II, Alumni, Bandung

H.M.N. Purwosutjipto, 1981, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3, Hukum Pengangkutan*, Penerbit Djambatan, Jakarta

Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Kansil. CST, 2006, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2006, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* , Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada,

Komariah, 2008, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang

Masyhur Efendi, 1994, *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasiona*l, Ghalia Indonesia, Jakarta

Mohd.Syaufii Syamsuddin, 2005, *Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, Jakarta.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Nugroho, Adi Lanugranto. 2008. *Konsumen dan jasa transportasi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Peter Mahmud Marzuki,2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

_____, 2008.*Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana.

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Purba Hasim, 2005, *Hukum Pengangkutan di Laut*, Penerbit Pustaka, Bangsa Prees, Medan

Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Ronny Hanitjo Soemitro,1982,*Metode Penelitian Hukum,Jakarta:Ghalia Indonesia*

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V).

_____, 1993,*Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

Sinta Uli, 2006 *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkatan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*, USU Press, Medan

Siti Utari.1994,*Pengangkutan laut*. Balai Pustaka.Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1984,*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif SuatuTinjauan Singkat*. Jakarta :Rajawali Pers.

Subekti, R, 1987, *Hukum Perjanjian,* PT.Intermasa, Bandung

_____, 1995 , *Aneka Perjanjian,* Alumni, Jakarta

_____, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* Intermasa, Jakarta

Sudikno Mertokusumo , 1991 , *Mengenai Hukum (suatu Pengantar) ,* Liberty , Yogyakarta

Suhamoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta

Sutiono Usman Aji, 2011, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta,

_____ dan Djoko Prakoso, dkk, 1981, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta

Warpani Suwardjoko, 1990, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, Penerbit ITB, Bandung

Watni Syaiful, 2004, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Tanggung Jawab Pengangkut dalam Sistem Pengangkutan Multimoda,* Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta

B. Jurnal dan Makalah

Mutansyir Rizal.2003.*Refleksi Filosofis Atas Perkembangan Ilmu-Ilmu Humaniora.* Jurnal Filsafat Jilid 35 No 3 Desember 2003

C. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

D. Kamus

W. J. S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Departemen P dan K, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Satu, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

E. Koran atau Surat Kabar

Resri Fauziah Kurniawan.2015.*Angkutan Abaikan Halte enumpang.*Kompasiana, Jakarta,17 Juni 2015

F. Internet atau Website

Prabu Setiawan.2009. “Hukum Pengangkutan”. *Prabusetiawan.blogspot.com/2009/05.* Diakses tanggal 7 January 2017

Diana Kusumasari.2013. “Pembatalan Perjanjian Yang Batal Demi Hukum*”. http://www.hukumonline.com/klinik/detail /cl4141 /pembatalan-perjanjian-yang-batal-demihukum.* Diakses tanggal 7 January 2017

“Pertegas Sistem Tanggung Jawab Renteng”. *http://hukumonline.com/undang-undang-*

nomor-22-tahun-2009-pertegas-sistem-tanggungjawab-renteng/. Diakses tanggal 27 January 2017http://dishub.jambiprov.go.id/